

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT 36 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Kepala Desa Rompegading No. 16 Tahun 2023; KPT Kepala Desa Lebbotengae No. 26 Tahun 2023; KPT Kepala Desa Cenrana Baru No.027/CRB/CRN/I/2023; KPT Kepala Desa Limapoccoe No. 019/SKPTS/LPC/I/2023; KPT Kepala Desa Baji Pamai No. 20 Tahun 2023; KPT Kepala Desa Laiya No. 23/LYN/CRN/I/2023; KPT Kepala Desa Labuaja No. 020/KTPS/LBJ/CRN/I/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.

- Lampiran 2 halaman.